



P E N E T A P A N

Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

MUHAMAD JAPAR, laki-laki, Umur 28 tahun, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal Di Dusun Midang, Desa Midang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat ;

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Mtr tanggal 30 Maret 2022 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mataram Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Mtr tanggal 30 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 30 Maret 2022 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Mtr, tanggal 30 Maret 2022 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Mataram pada Tanggal 18 Desember 2018 anak ke 1 dari pasangan suami isteri Muhamad Japar dan Sri Yuliana yang melangsungkan pernikahan di Gunungsari tanggal 13 Maret 2018.
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. 5201-LT-05032019-0037 tertanggal 5 Maret 2019 tertulis anak pemohon dilahirkan di Mataram pada tanggal 18 Desember 2018 perempuan, anak ke- 1 Dari pasangan suami isteri Muhamad Japar dan Sri Yuliana Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok Barat, dimana dalam akta

Halaman 1 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PNMtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama anak pada akta kelahiran anak pemohon tersebut, dimana didalam akta tertulis Khayla Syazani Seharusnya Khayla Sheza Elfariz

- Bahwa perbaikan penulisan Nama Anak yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Khayla Sheza Elfariz.
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah.
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Mataram dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 5201-LT-05032019-0037 tertanggal 5 Maret 2019.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon No. 5201-LT-05032019-0037 dari Khayla Syazani menjadi Khayla Sheza Elfariz ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Lombok Barat ;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan dan dijelaskan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PNMtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. 1(satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5201-LT-05032019-0037 tanggal 5 Maret 2019 atas nama Khayla Syazani, anak kesatu, perempuan dari ayah Muhamad Japar dan ibu Sri Yuliana, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti **P-1** ;
2. 1(satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No : 5201090503190008 tanggal 8 Maret 2019 atas nama Kepala Keluarga Muhamad Japar, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti **P-2** ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-2 telah diberi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi M. SUBANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu sepupu saksi ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama anaknya yang mana pada Akta kelahiran tertulis Khayla Syazani diganti menjadi Khayla Sheza Elfariz ;
 - Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan di Gunung Sari pada tanggal 13 Maret 2018 dengan Sri Yuliani dan mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan ;
 - Bahwa anak pemohon lahir pada tanggal 18 Desember 2018 di Mataram ;
 - Bahwa alasan Pemohon mau merubah nama anaknya tersebut karena di keluarga Pemohon ada nama yang sama dengan nama anak Pemohon ;
2. Saksi SITI WULANDARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu sepupu saksi ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama anaknya yang mana pada Akta kelahiran tertulis Khayla Syazani diganti menjadi Khayla Sheza Elfariz ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PNMtr.



- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan di Gunung Sari pada tanggal 13 Maret 2018 dengan Sri Yuliani dan mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan ;
- Bahwa anak pemohon lahir pada tanggal 18 Desember 2018 di Mataram ;
- Bahwa alasan Pemohon mau merubah nama anaknya tersebut karena di keluarga Pemohon ada nama yang sama dengan nama anaknya ;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;
Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada intinya permohonan Pemohon dalam permohonannya adalah ingin merubah nama anaknya yang tercantum didalam Akta Kelahiran No. 5201-LT-05032019-0037 tanggal 5 Maret 2019 atas nama Khayla Syazani, lahir di Mataram tanggal 18 Desember 2018, menjadi atas nama Khayla Sheza Elfariiz di karenakan didalam keluarga Pemohon ada nama yang sama dengan nama anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon diatas, setelah memperhatikan surat-surat bukti maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Midang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, maka Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini ;

Menimbang, bahwa mendukung permohonan Pemohon baik bukti surat-surat diatas dan kedua saksi Pemohon yaitu M. Subandi dan Kaspul Anwar dipersidangan saling bersesuaian sama-sama menerangkan bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anaknya yang tercantum didalam Akta Kelahiran No. 5201-LT-05032019-0037 tanggal 5 Maret 2019 atas nama Khayla Syazani, lahir di Mataram tanggal 18 Desember 2018, menjadi atas nama Khayla Sheza Elfariiz



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di karenakan didalam keluarga Pemohon ada nama yang sama dengan nama anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa perbaikan penulisan menambahkan/merubah nama anak dan bulan lahir dari anak Pemohon yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon, menurut Pengadilan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan selain daripada itu sepanjang pengetahuan Hakim, perbaikan penulisan menambahkan/merubah nama anak dan bulan lahir dari Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut tidaklah melanggar adat suatu daerah serta bukan merupakan nama gelar ;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat-surat bukti bertanda P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan di Indonesia sehingga permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon yaitu mengenai petitum kedua yaitu Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon No. 5201-LT-05032019-0037 dari Khayla Syazani menjadi Khayla Sheza Elfaziz ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, menyatakan bahwa perbaikan penulisan menambahkan/merubah nama anak dan bulan lahir dari Pemohon dimaksud menjadi wewenang Pengadilan untuk memberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas, dimana terdapat ketentuan yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memberikan ijin terkait dengan perubahan ataupun pembetulan Akta terkait dengan Dokumen Kependudukan, sebagaimana yang telah didalilkan dan menjadi maksud Pemohon, sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan untuk menilai dan berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon juga telah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dimana ternyata permohonan Pemohon selain telah beralasan hukum juga telah berdasarkan hukum sehingga pada akhirnya memberikan cukup alasan pula untuk mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum kedua permohonan Pemohon yaitu Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki

Halaman 5 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PNMtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon No. 5201-LT-05032019-0037 dari Khayla Syazani menjadi Khayla Sheza Elfariz ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ketiga permohonan Pemohon yaitu yang memohon untuk Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Lombok Barat, mengenai hal ini Hakim menilai bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka memberikan kewajiban kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan akte dimaksud kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk dicatat pinggir pada Buku Register yang disediakan untuk itu oleh karena itu beralasan untuk mengabulkan petitum ketiga permohonan Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat Permohonan Pemohon yang memohon untuk Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon oleh karena pada pokoknya permohonan Pemohon dikabulkan dan dengan mengingat sifat permohonan adalah volunteer, sehingga memberikan cukup alasan untuk membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini sehingga petitum keempat ini beralasan untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya pasal 52 Undang Undang No.23 tahun 2006 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon No. 5201-LT-05032019-0037 dari Khayla Syazani menjadi Khayla Sheza Elfariz ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Lombok Barat ;

Halaman 6 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PNMtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh **Mahyudin Igo, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan tersebut pada hari itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Azhar, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Azhar, S.H.

Mahyudin Igo, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran.....Rp. 30.000,00
- Biaya proses.....Rp. 75.000,00
- PNPB panggilanRp. 10.000,00
- SumpahRp. 10.000,00
- RedaksiRp. 10.000,00
- MateraiRp. 10.000,00
- Jumlah Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PNMtr.